



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
DIREKTORAT FASILITAS KEPABEANAN**

GEDUNG KALIMANTAN LANTAI 11, JALAN JEND A YANI JAKARTA – 13230 KOTAK POS 108 JAKARTA 10002
TELEPON : (021) 4890308 EXT 326, FAKSIMILI : (021) 4701736, SITUS : www.beacukai.go.id

**PEDOMAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PPN DAN PPhBM SERTA
DIKECUALIKAN DARI PEMUNGUTAN PPh PASAL 22 ATAS IMPOR BARANG
OLEH PEMERINTAH PUSAT ATAU PEMERINTAH DAERAH YANG DITUJUKAN UNTUK
KEPENTINGAN UMUM**

A. Latar Belakang

Pembangunan hakikatnya adalah upaya mewujudkan tujuan nasional bangsa Indonesia yang maju, mandiri, sejahtera, berkeadilan, berdasarkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Sebagai negara kepulauan dengan 70 persen wilayah berupa laut dan memiliki sekitar 17.504 pulau yang tersebar, Indonesia memiliki tantangan besar dalam melakukan pembangunan yang berkualitas di segala dimensi. Kondisi geografis dan demografis tersebut merupakan tantangan dan peluang bagi Pemerintah untuk memenuhi amanat Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yang menyentuh hajat hidup masyarakat Indonesia, diantaranya untuk mewujudkan pemerintahan yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pembangunan Indonesia saat ini masih fokus pada tiga tema besar, yaitu pembangunan infrastruktur, perluasan kesempatan kerja, pengurangan tingkat kemiskinan dan kesenjangan antar wilayah. Dalam melaksanakan pembangunan diperlukan sarana dan prasarana yang berasal dari dalam negeri dan/atau yang berasal dari luar negeri, baik yang berasal dari pembelian atau hibah/bantuan berdasarkan kerjasama antara pemerintah dengan pemerintah maupun lembaga/badan di luar negeri, sehingga dalam prosesnya akan ada kegiatan memasukkan barang dari luar negeri ke wilayah Indonesia. Kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean disebut impor. Barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk, sehingga timbul kewajiban pabean yaitu menyerahkan pemberitahuan pabean impor serta melunasi pungutan kepabeanan yang terdiri dari bea masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI).

Impor barang-barang oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum masih harus dikenakan bea masuk dan PDRI, sehingga akan menjadi beban bagi pemerintah dalam rangka memenuhi amanat Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yang menyentuh hajat hidup masyarakat Indonesia, diantaranya untuk mewujudkan pemerintahan yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dalam menjalankan perannya, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki tiga misi yang disebutkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor 105/BC/2014 tanggal 29 Agustus 2014 tentang Visi, Misi, dan Fungsi Utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, ketiga misi tersebut yaitu (1) memfasilitasi perdagangan dan industri (2) menjaga perbatasan dan melindungi masyarakat Indonesia dari penyelundupan dan perdagangan ilegal (3) mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai. Sebagai bagian dari Pemerintah Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mendukung pemerintah dalam memenuhi amanat Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yang menyentuh hajat hidup masyarakat Indonesia, diantaranya untuk mewujudkan pemerintahan yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa dalam koridor kepabeanan yang tertuang dalam misi pertama yaitu memfasilitasi perdagangan dan industri.

Atas dasar pertimbangan tersebut, Pemerintah memberikan fasilitas pembebasan bea masuk dan tidak dipungut PPN dan PPnBM serta dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal 22 atas importasi barang-barang oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum.

B. Maksud dan Tujuan

1. Meningkatkan pemahaman *stakeholders* tentang ketentuan pembebasan bea masuk dan tidak dipungut PPN, PPnBM, serta dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal 22 atas impor barang oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum.
2. Mewujudkan proses pembebasan bea masuk dan tidak dipungut PPN, PPnBM, serta dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal 22 atas impor barang oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum yang efektif dan efisien.
3. Memberikan kepastian hukum dalam proses pemberian pembebasan bea masuk dan tidak dipungut PPN, PPnBM, serta dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal 22 atas impor barang oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum.

C. Dasar Hukum

Fasilitas pembebasan bea masuk dan tidak dipungut PPN, PPnBM, serta dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal 22 atas impor barang oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum telah diatur dalam Pasal 26 ayat (1) huruf h Undang Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Atas amanat Undang Undang Kepabeanan tersebut, selanjutnya disusun peraturan teknis berupa:

1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.04/2007 tentang Pemberian Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Oleh Pemerintah Pusat Atau Pemerintah Daerah Yang Ditujukan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.011/2011;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/KMK.03/2001 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, atas Impor Barang Kena Pajak Yang Dibebeaskan dari Pungutan Bea Masuk, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 142/PMK.010/2015;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2016.

D. Subyek Pemberian Fasilitas

Pembebasan bea masuk dan tidak dipungut PPN, PPnBM, serta dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal 22 atas impor barang oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah atau pihak ketiga berdasarkan kontrak.

E. Obyek Pemberian Fasilitas

Pembebasan bea masuk dan tidak dipungut PPN, PPnBM, serta dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal 22 oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum diberikan atas barang impor yang akan digunakan untuk kepentingan masyarakat yang tidak mengutamakan kepentingan di bidang keuangan.

F. Prosedur

- I. Untuk mendapatkan pembebasan bea masuk dan tidak dipungut PPN, PPnBM, serta dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal 22 atas impor barang oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum, pemerintah pusat, pemerintah daerah atau pihak ketiga mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Bea dan Cukai u.p. Direktur Fasilitas Kepabeanan.

Permohonan disampaikan dengan dilampiri:

- a. Dalam hal barang impor berasal dari pembelian yang dibiayai dengan APBN atau APBD:
1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) atau dokumen yang sejenis dengan DIPA; Berupa 1 (satu) set dokumen DIPA yang sudah mendapatkan pengesahan beserta rincian kertas kerja DIPA yang mencantumkan daftar biaya pembelian/pengadaan barang impor dimaksud;
 2. Izin dari instansi teknis terkait dalam hal barang impor merupakan barang larangan dan/atau pembatasan;
Contoh izin dari instansi teknis terkait dalam hal barang impor termasuk barang lartas adalah:
 - Izin impor barang bukan baru dari Kementerian Perdagangan;
 - Laporan Surveyor;
 - Pengakuan sebagai IP Besi-Baja dari Kementerian Perdagangan;
 3. Perjanjian/kontrak kerja dengan pihak ketiga yang ditunjuk sebagai importir, dalam hal impor barang dilakukan oleh pihak ketiga;
Perjanjian/kontrak kerja dari pemenang lelang pengadaan barang yang mencantumkan nilai kontrak, dan di dalam salah satu bagian/klausul kontrak menyatakan bahwa nilai kontrak tidak termasuk unsur bea masuk dan pajak dalam rangka impor;
 4. Rincian, jumlah, jenis dan perkiraan nilai pabean barang yang akan diimpor serta pelabuhan tempat pembongkarannya;
Dalam rincian barang ini harus disebutkan secara jelas:
 - jenis, deskripsi dan uraian barang yang diimpor;
 - detail jumlah dan satuan barang yang diimpor;
 - perkiraan nilai pabean barang yang diimpor (harga barang);
 - pelabuhan tempat pembongkaran;
 5. Surat pernyataan yang ditandatangani oleh pejabat minimal Eselon II dari instansi pemerintah yang bersangkutan, yang menyatakan bahwa pembiayaan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) atau dokumen yang sejenis dengan DIPA, tidak meliputi unsur bea masuk atas importasi barang yang dimintakan pembebasan bea masuk.
Dalam surat pernyataan harus menyatakan dengan tegas bahwa pembiayaan dalam DIPA tidak termasuk unsur bea masuk atas importasi barang yang dimintakan pembebasan bea masuk.

b. Dalam hal barang impor berasal dari hibah/bantuan:

1. Surat keterangan dari pemberi hibah/bantuan di luar negeri (*gift certificate atau memorandum of understanding*) yang menyatakan bahwa barang untuk kepentingan umum tersebut adalah hibah yang diberikan langsung kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;

Dalam hal hibah ditujukan kepada Pemerintah Daerah, penerimaan hibah harus melalui Pemerintah Pusat, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;

2. Izin dari instansi teknis terkait dalam hal barang impor merupakan barang larangan dan/atau pembatasan;

Contoh izin dari instansi teknis terkait dalam hal barang impor termasuk barang lartas adalah:

- Izin impor barang bukan baru dari Kementerian Perdagangan;
- Laporan Surveyor;
- Pengakuan sebagai IP Besi-Baja dari Kementerian Perdagangan;

3. Rincian, jumlah, jenis dan perkiraan nilai pabean barang yang akan diimpor serta pelabuhan tempat pembongkarannya.

Dalam rincian barang ini harus disebutkan secara jelas:

- jenis, deskripsi dan uraian barang yang diimpor;
- detail jumlah dan satuan barang yang diimpor;
- perkiraan nilai pabean barang yang diimpor (harga barang);
- pelabuhan tempat pembongkaran;

II. Atas permohonan pembebasan bea masuk yang diajukan, Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan.

III. Dalam hal permohonan disetujui, atas nama Menteri Keuangan, Direktur Jenderal Bea dan Cukai melalui Direktur Fasilitas Kepabeanan menerbitkan keputusan pembebasan bea masuk dan tidak dipungut PPN, PPnBM, serta dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal 22, yang memuat rincian jumlah, jenis, dan perkiraan nilai pabean barang yang diberikan pembebasan bea masuk, serta penunjukkan pelabuhan tempat pembongkarannya.

IV. Dalam hal permohonan tidak disetujui, Menteri Keuangan, melalui Direktur Jenderal Bea dan Cukai u.p. Direktur Fasilitas Kepabeanan menerbitkan:

- a. surat pemberitahuan penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan, dalam hal permohonan tidak sesuai dengan ketentuan; atau
- b. surat pengembalian berkas permohonan, dalam hal terdapat kekurangan dan/atau kesalahan data.

G. Frequently Asked Question (FAQ)

1. Apa batasan definisi kepentingan umum?

Kepentingan umum belum didefinisikan secara baku. Yang dimaksud kepentingan umum menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan adalah kepentingan masyarakat yang tidak mengutamakan kepentingan di bidang keuangan, sebagai contoh proyek pemasangan lampu jalan umum.

2. Apakah atas barang hibah kepada pemerintah daerah dapat diajukan pembebasan bea masuk, bagaimana prosesnya?

Atas barang hibah/bantuan dari luar negeri yang diberikan kepada pemerintah daerah dapat diberikan pembebasan bea masuk dan tidak dipungut PPN, PPnBM, serta dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal 22, namun proses penerimaan hibahnya tidak dapat langsung kepada pemerintah daerah, tetapi harus melalui pemerintah pusat. Mekanisme penerimaan hibah diatur dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah yang menyebutkan bahwa hibah kepada pemerintah daerah yang bersumber dari luar negeri dilakukan melalui pemerintah, yang dimaksud pemerintah yaitu pemerintah pusat.

3. Apakah atas barang impor yang mendapat pembebasan bea masuk, importasi dapat dilakukan oleh pihak ketiga?

Barang impor yang mendapat pembebasan bea masuk dan tidak dipungut PPN, PPnBM, serta dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal 22, importasinya dapat dilakukan oleh pihak ketiga berdasarkan perjanjian/kontrak kerja dengan pihak ketiga yang ditunjuk sebagai importir, dan di dalam salah satu klausul dalam perjanjian/kontrak kerja tersebut harus menyebutkan bahwa nilai kontrak yang tercantum tidak termasuk unsur bea masuk dan pajak dalam rangka impor.

4. Apakah pengurusan kepabeanaan dan pembebasan dapat dikuasakan ke pihak lain dalam hal ini PPJK?

Pemberian kuasa dapat dimungkinkan, namun segala dokumentasi yang disampaikan tetap atas nama pemerintah pusat atau pemerintah daerah atau pihak ketiga yang ditunjuk.

5. Bagaimana proses penyelesaian formalitas kepabeanaan dalam hal barang impor sudah tiba di pelabuhan bongkar namun surat keputusan pembebasan bea masuk belum terbit?

Dalam hal barang impor sudah tiba di pelabuhan bongkar sebelum surat keputusan pembebasan bea masuk terbit, penyelesaian formalitas kepabeanaan dapat dilakukan dengan mekanisme *vooruitslag*. Yang dimaksud dengan *vooruitslag* adalah penundaan pembayaran bea masuk dalam rangka pengeluaran barang impor untuk dipakai dengan jaminan. Tata laksana *vooruitslag*

diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167/PMK.04/2015. Oleh karena itu, disarankan kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah atau pihak ketiga agar menyelesaikan proses pengurusan pembebasan bea masuk sebelum barang impor tiba di pelabuhan bongkar, sehingga meminimalkan timbulnya biaya penimbunan yang tinggi.